

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
DENGAN
KAMPUNG BUKIT MAKMUR
TENTANG
KAMPUNG ANTI POLITIK UANG
NOMOR : 086/K.KI-01/PM.00.02/X/2020
NOMOR : 141/465/PEM-BM/X/2020

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nadirah, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Berau
Alamat : Jl. Merah Delima No. 31 RT. 017 Kelurahan Tanjung Redeb
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**

1. Nama : Saidin Saputra, S.Pd
Jabatan : Kepala Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah
Alamat : Jln. Cendanan RT. 004 Kampung Bukit Makmur Kecamatan
Segah Kabupaten Berau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah Kabupaten Berau selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama masing-masing disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kampung Anti Politik Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Kerjasama

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
- b. Undang-undang No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana alam, corona virus disease 2019 (covid-19).
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah agar dapat meneguhkan semangat demokrasi dan gerakan Anti Politik Uang di masyarakat Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah Kabupaten Berau dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Kampung Bukit Makmur Kecamatan Segah Kabupaten Berau **PIHAK KEDUA** berupa pengawasan Kampung Anti Politik Uang sesuai dengan Kesepakatan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
Jangka Waktu

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan hingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2020.
- b. Apabila **PIHAK KESATU** bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu penggunaan ini, maka **PIHAK KESATU** wajib untuk memberitahukan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan akses pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses Edukasi dan Sosialisasi ke masyarakat Kampung Bukit Makmur dalam pengawasan Anti Politik Uang yang di minta oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini di bebaskan kepada **PIHAK KEDUA** yang di bebaskan kepada kedua belah pihak.

Pasal 7
Penyelesaian Masalah

Setiap perbedaan pendapat, padangan, sudut kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penutup

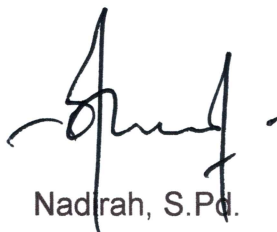
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas



Saidin Saputra, S.Pd

PIHAK KESATU
Ketua



Nadrah, S.Pd.